



SKRIPSI

**PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM
TERHADAPPENOLAKAN WALI NASAB
YANG *ADHOL* DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor.
91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***DETERMINATION PETITION WALI HAKIM ON REJECTION
OF WALI NASAB WHO *ADHOL* IN MARRIAGE
(Study The determination of The Religion Court Jember
Number. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

DYMAR SINANGGA ARFIN

NIM. 070710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

**PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor.
91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***DETERMINATION PETITION WALI HAKIM ON REJECTION
OF WALI NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE
(Study The determination of The Religion Court Jember
Number. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

**DYMAR SINANGGA ARFIN
NIM. 070710101049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor.
91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***DETERMINATION PETITION WALI HAKIM ON REJECTION
OF WALI NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE
(Study The determination of The Religion Court Jember
Number. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

**DYMAR SINANGGA ARFIN
NIM. 070710101049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Kebencian untuk menikah tanpa ada alasan syar'i, bahkan dalam rangka ta'abbud kepada Allah, merupakan bentuk kebencian kepada sunnah yang mulia serta sebagai bentuk kejahilannya terhadap petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam.¹

(Nabi Muhammad SAW)

¹ <http://www.voa-islam.com/muslimah/artikel/2010/05/15/6054/menikah-lebih-baik-daripada-melajang/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Zainul Arifin dan Ibunda Suminah atas kesabaran, perhatian, inspirasi, motivasi serta dorongan moral, spiritual dan material selama ini;
2. Alma materku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Kedua adikku, Dymas Ariska Arfinanto dan Sahrur Ramadhan Nuzulussalam serta kekasihku Zumrotul Khasanah.

**PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL
DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor.
91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

***DETERMINATION PETITION WALI HAKIM ON REJECTION
OF WALI NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE
(Study The determination of The Religion Court Jember
Number. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DYMAR SINANGGA ARFIN
NIM. 070710101049**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 MEI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M
NIP. 1978102420055011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**

*DETERMINATION PETITION WALI HAKIM ON REJECTION OF WALI
NASAB WHO ADHOL IN MARRIAGE
(Study The determination of The Religion Court Jember Number.
91/Pdt.P/2010/PA.Jr)*

Oleh :

DYMAR SINANGGA ARFIN
NIM. 070710101049

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 194804281985032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M
NIP. 1978102420055011002

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Dekan

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Skretaris

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

MOH. ALI, S.H., M.H
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H :.....
NIP. 194804281985032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M :.....
NIP. 1978102420055011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dymar Sinangga Arfin

NIM : 070710101049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “*Permohonan Penetapan Wali Hakim Terhadap Penolakan Wali Nasab Yang Adhol Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2011

Yang menyatakan,



Dymar Sinangga Arfin
NIM. 070710101049

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur keghadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluargaku tercinta, Ayahanda Zainul Arifin dan Ibunda Suminah, kedua adikku, Dymas Ariska Arfinanto dan Sahrur Ramadhan Nuzulussalam, serta kekasihku tercinta Zumrotul Khasanah terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangmu padaku selama ini;

9. Kakanda Bambang Hermanto, S.H., kakanda Arwkhudin Widiarso, S.H., M.H., kakanda Aris Harianto, S.H., M.H., kakanda Achmad Cholili, S.H., M.H., kakanda Multazam Muntahaa, S.H., M.H., kakanda Arifin Djauhari, S.H., M.H., kakanda Abdil Furqon, S.H., kakanda Robi Junaidi, S.H., M.H., kakanda Prima Soppia Gusman, S.H., kakanda Abdul Fatah, S.H., serta kakanda-kakanda yang lain yang telah memberikan pembelajaran dealektika kebangsaan;
10. Saudara-saudara seperjuanganku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) : Harizky Catur Novanto, M. Nizar Kherid, M. Bahrul Ulum, Pak Wo (Wahyu Nugroho), Rahmat Sudrajat, Alif Rahman Saleh, Rahmat Arifin, Fajar Pratama, M. Thoriq Fahri, Rahadyan Yamin, Firsya Agung, Ferdi Salim, Nayla Zakiah, Indah Lestari, Dian Novita S, Boy Riska, Lingga Hendratno, Achamad Haris, S.H, Kurniyah Suhayati, S.H, Dizar Alfarizi, S.H., Ria Resti dewanti, S.H, Zaki Andi Rosyadi, S.H, Hilmi Kurniawan, S.H, Tri Tahayu Puspitawari, S.H dan teman-teman lainnya, terimakasih atas doa dan dukungannya;
11. Keluarga Besar UKM Kelatnas Perisai Diri Universitas Jember dan Keluarga Besar Kelatnas Perisai Diri Jember, Mas Yusuf, Mas Iman, Mas Bekti, Mas Catur, Pak Fauzan, Mbak Ayu, Mbak Nining, Mas Yoga, Mas Muchlis, Dodi, Danar, serta teman-teman lain yang mengajarkan arti kekeluargaan;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ahmad Ervan Rosyidi, Daniel Tirta, Rio Budi Setiawan, Riezky Kurni Akbar M, Agung Prasetyo, Dwi Anti Faulina, Galuh Puteri, Nidya Vianita, Rahman, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
13. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 21 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Diantara masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau seringkali dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyah*, perkawinan dengan segala persoalan yang ada di sekitarnya dalam pandangan Islam mendapatkan peranan yang sangat istimewa. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam perkawinan terdapat syarat yang harus dipenuhi, tanpa dipenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perkawinan tidak sah. salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali nikah dari pihak perempuan. Timbul permasalahan apabila dalam perkawinan terdapat wali nasab yang *adhol* untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2010/PA.Jr dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PERMOHONAN PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PENOLAKAN WALI NASAB YANG ADHOL DALAM PERKAWINAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr)**. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah terdiri dari, *Pertama*, mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember sehingga mengabulkan permohonan wali hakim dalam penetapan No. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr. *Kedua*, mengenai akibat hukum dari penetapan No. 91/Pdt.P/2010/PA.Jr.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan penetapan wali hakim dalam Penetapan Nomor : 91/Pdt.P/2010/PA.Jr dan Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2010/PA.Jr terhadap penunjukan wali hakim dalam perkawinan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang berkaitan dengan perkawinan dan wali hakim, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam suatu perkawinan, apabila terdapat wali *nasab* yang *adhol*, maka untuk dapat tetap melangsungkan perkawinan tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama di daerah hukum pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Adapun dalam memberikan penetapan tersebut, hakim memeriksa terlebih dahulu apakah permohonan tersebut sudah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama di daerah tersebut. Hakim untuk selanjutnya, sesuai dengan tugasnya, yaitu untuk mengkontantir, mengkwalifisir dan mengkonstituir perkara tersebut demi tersusunya sebuah putusan yang mengandung rasa keadilan dan kepastian hukum yang mengikat pemohon. Hakim dalam mengeluarkan sebuah penetapan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa alasan penolakan wali *nasab* untuk menjadi wali adalah tidak berdasar hukum, selain itu karena status dari Pemohon yang seorang janda, menguatkan alasan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa wali *nasab* dari Pemohon adalah *adhol* dan sekaligus menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon.

Saran dalam skripsi ini, adalah bahwa bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya terdapat suatu kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dengan orang tua masing-masing, dan bagi para hakim Pengadilan Agama, hendaknya harus benar-benar jeli dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama pada ketentuan peraturan yang menjadi dasar adanya putusan tersebut haruslah diperhatikan apakah masih berlaku atau tidak, sehingga putusan tersebut ssesuai dengan syarat formalnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSEETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Skunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.2 Wali Dalam Perkawinan	13
2.2.1 Pengertian Wali	13
2.2.2 Syarat Menjadi Wali	14
2.2.3 Macam-Macam Wali	15
2.3 Wali Pengganti Dalam Perkawinan	17
2.3.1 Pengertian Wali Pengganti	17
2.3.2 Kedudukan Wali Pengganti	18
2.3.3 Prosedur Wali Pengganti Dalam Perkawinan	19
BAB 3. PEMBAHASAN	20
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yang Mengabulkan perkara Nomor 91/Pdt.P/2010/PA.Jr tentang Penunjukan Wali Hakim Dalam Perkawinan.....	20
3.1.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 91/Pdt.P/2010/PA.Jr memberikan Penetapan tentang Adhol-nya Wali Nikah.....	22
3.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 91/Pdt.P/2010/PA.Jr memberikan Penetapan Penunjukan Wali Hakim.....	28
3.2 Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 91/Pdt.P/2010/PA.Jr tentang Penunjukan Wali Hakim Dalam Perkawinan.....	37
3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Pemohon	39

3.2.2 Akibat Hukum Bagi Wali Nasab Dari Pemohon	39
3.2.3 Akibat Hukum Bagi Wali Hakim Yang Ditunjuk Oleh Majelis Hakim	40
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Lampiran I : Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- 2 Lampiran II : Kompilasi Hukum Islam
- 3 Lampiran III : Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 91/Pdt.P/2010/PA.Jr